

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komunikasi merupakan suatu pola yang teratur dari hubungan antar individu yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya (Berger dan Chaffe, 1987: 239). Sebuah jaringan komunikasi identik dengan keterhubungan di antara dua aktor atau lebih. Studi jaringan komunikasi memberi penekanan pada relasi antara satu aktor dengan aktor yang lain dalam struktur sosial tertentu. Wasserman dan Faust (1994: 2) lebih detail menjelaskan bahwa jaringan komunikasi terdiri dari seperangkat aktor (*node*) dan hubungan (*ties*) di antara aktor. Aktor (*node*) dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau masyarakat. Sedangkan hubungan (*ties*) mungkin terjadi di antara individu dengan individu atau terjadi di antara individu dengan kelompok tertentu dan seterusnya.

Dalam perspektif komunikasi, hubungan di antara aktor merupakan dimensi yang sangat penting dan prinsip! Katz, dkk (2004: 308) menjelaskan bahwa melalui hubungan yang terjadi di antara aktor akan menggambarkan jenis-jenis ikatan yang muncul. Berbagai jenis ikatan yang mungkin muncul, antara lain; ikatan hubungan komunikasi (siapa berbicara kepada siapa atau siapa yang memberi informasi atau saran kepada siapa), ikatan formal (siapa yang melapor kepada siapa), ikatan afektif (siapa yang menyukai siapa atau siapa yang mempercayai siapa), ikatan kedekatan (dekat secara spasial atau secara elektronik) dan hubungan kognitif (siapa yang tahu siapa yang mengenalnya).

Hubungan (*ties*) mendefinisikan sifat keterhubungan komunikasi di antara individu, kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, Monge dan Contractor (2003) mengatakan bahwa fokus dari analisis jaringan komunikasi adalah hubungan (relasional) di antara aktor. Pada analisis jaringan, proses komunikasi melibatkan relasi bukan atribut. Hal inilah yang membedakan analisis jaringan komunikasi dengan penelitian pada bidang sosial lainnya. Scott (2003: 2) secara lebih detail menjelaskan bahwa dalam penelitian-penelitian sosial umumnya menghasilkan data atributif yaitu data mengenai pengetahuan, sikap, opini atau perilaku dari aktor, sedangkan dalam analisis jaringan komunikasi yang menjadi perhatian adalah data relasional.

Dengan memperhatikan fokus penelitian jaringan komunikasi tersebut, Marin dan Wellman (2011: 3) mengemukakan tiga karakteristik penting dari penelitian jaringan yaitu; memusatkan perhatian pada relasi bukan pada atribut, berfokus pada jaringan bukan kelompok dan relasi harus ditempatkan dalam konteks relasional tertentu. Jadi, secara umum tujuan dari analisis jaringan komunikasi adalah mencari struktur dan pola umum jaringan yang ada jauh dibawah permukaan sistim sosial. Analisis jaringan menggambarkan pola dan menggunakan deskripsi jaringan untuk mempelajari bagaimana struktur jaringan membatasi perilaku komunikasi dan perubahan sosial (Eriyanto, 2014: 13).

Jaringan komunikasi juga sangat erat kaitannya dengan inovasi. Hal ini menyangkut proses sosial bagaimana inovasi (ide, praktik-praktik dan objek-objek baru) menjadi diketahui dan tersebar ke seluruh sistim sosial dan pada akhirnya diadopsi oleh unit-unit adopsi (Severin dan Tankard, 2009: 247). Dalam menentukan apakah akan mengadopsi inovasi, evaluasi subjektif inovasi mengalir

melalui jaringan interpersonal karena jaringan dapat berfungsi sebagai koneksi penting ke sumber informasi. Maka dalam difusi inovasi hingga pada adopsi inovasi muncul peran-peran individu dalam jaringan, yang disebut oleh Rogers sebagai struktur komunikasi (1983: 294).

Dalam pandangan Rogers (1983: 295) analisis jaringan komunikasi merupakan sebuah riset untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam sebuah sistem, yang mana data relasional tentang arus informasi dianalisis dengan menggunakan beberapa tipe hubungan antarpersonal sebagai unit analisis. Pendapat Rogers ini terkait dengan struktur sosial yang timbul sebagai akibat keterhubungan individu oleh arus informasi dalam jaringan. Struktur-struktur yang stabil itu berupa klik atau saling keterhubungan mereka dalam jaringan sebagai penghubung atau jembatan. Hubungan yang terjadi di antara individu berupa arus informasi yang dipertukarkan secara terus menerus dan teratur membentuk pola atau struktur yang stabil berupa peran-peran aktor dalam jaringan.

Nuansa yang sama juga terjadi dalam diskursus pembangunan perdesaan. Adopsi terhadap inovasi merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan derajat pembangunan di desa. Proses adopsi inovasi bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Ide, praktik dan objek-objek baru hasil adopsi diharapkan dapat memperbaiki pengetahuan dan perilaku/sikap masyarakat agar menjadi lebih maju dan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, setiap pemerintahan desa membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu membangun jaringan dengan

pihak lain untuk memobilisasi gagasan-gagasan baru untuk kepentingan masyarakat (Leeuwis, 2009: 230).

Jaringan komunikasi berkontribusi penting terhadap pengembangan inovasi pembangunan terutama di perdesaan. Melalui komunikasi setiap kepala desa dapat memperoleh informasi tentang teknologi, inovasi dan mekanisme pembangunan terbaru sebagai hasil interaksi individu masing-masing kepala desa. Hal ini semakin dipertegas pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut UU Desa. UU Desa yang baru ini memperbaharui khasanah paradigma pembangunan di Indonesia terutama konsep pembangunan perdesaan. Posisi desa menjadi lebih kuat dan kokoh secara sosial kemasyarakatan dan berdaulat secara politik dalam kerangka demokrasi desa, pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal dan pembangunan desa secara mandiri. Dalam pasal 1 ayat 1 UU Desa dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, posisi dan peran desa sangat strategis dalam mengatur, mengurus dan membangun dirinya sendiri dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Hal ini menyangkut kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat erat kaitannya dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Regulasi baru ini mendorong pembangunan perdesaan menjadi solusi bagi

perubahan sosial masyarakat dimana desa menjadi basis perubahan serta menggerakkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat di perdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah.

Paradigma baru pembangunan desa yang berlaku saat ini sangat berbeda dari paradigma lama dimana kewenangan desa hanya bersifat target. Dalam peraturan perundangan-undangan yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa hanyalah sebagai organisasi yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagai *local state government*. Artinya desa hanya menerima tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan, dalam UU Desa yang baru, kewenangan desa bersifat mandat. Desa secara mandiri dan penuh menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini menggunakan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas (Mustakim, 2015: 10).

Rekognisi dipandang sebagai sebuah pengakuan dan penghormatan terhadap desa sebagai kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sementara subsidiaritas dimaknai sebagai; (a) lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa, (b) negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang, dan (c) pemerintah tidak melakukan campur tangan

(intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap desa.

Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan amanat UU Desa. Ini adalah sebuah pendekatan baru pembangunan dimana pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan lapangan pekerjaan tidak semata-mata berada di perkotaan melainkan kini bergeser ke wilayah perdesaan. Desa harus mampu berubah dan berpikir layaknya sebuah kota yang maju dan mandiri, baik dalam partisipasi politik, struktur ekonomi, lapangan kerja, lingkungan hidup, rekreasi, menikmati fasilitas publik, kesejahteraan dan jaminan sosial (Lie Keqiang, dalam Kasali: 2016).

Kini sebuah ruang yang sangat terbuka lebar bagi setiap desa di Indonesia untuk membangun komunitasnya sendiri dari perspektif subjektif sebuah komunitas yang mandiri. Desa sebagai sebuah komunitas dan subjek pembangunan diharapkan mampu mengembangkan masyarakatnya dalam sebuah proses dialog, pertukaran, peningkatan kesadaran, pendidikan dan aksi yang sedang berjalan dan kompleks yang bertujuan menolong orang-orang yang konsen membangun komunitas dalam konteks mereka sendiri dan mewujudkannya dalam konstruksi mereka sendiri (Ife dan Tesoriero, 2008: 198-199). Ruang seperti inilah kondisi ideal sebuah pemerintahan desa dimana kedudukannya menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government* dengan sistem *village driven development* (Mustakim, 2015: 9).

Ketika kewenangan pembangunan di perdesaan kini sepenuhnya berada di tangan para pemangku kepentingan di desa, utamanya pemerintah desa (dhi. Kepala Desa), tantangan utamanya adalah bagaimana sebuah kebijakan yang unggul untuk kepentingan publik (masyarakat desa) diambil dan pelayanan publik yang berkualitas diberikan secara optimal (Nugroho, 2015: 13). Kepala Desa secara administratif kini berperan sebagai salah satu eksekutif di daerah pada level desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat 1 UU Desa.

Dalam pandangan ekonomi baru tentang pembangunan, peran individu seorang pemimpin menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Amartya Sen (dalam Todaro dan Smith, 2011: 19) mengatakan bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capability to function*) merupakan hal yang berperan untuk menentukan status miskin tidaknya seseorang atau sebuah komunitas”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberfungsian (*functioning*), yaitu apa yang dilakukan (atau dapat dilakukan) seseorang terhadap komoditas dengan karakteristik tertentu yang dimiliki dan dikendalikannya. Oleh karena itu, desa dengan segala potensi desa yang ada, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi budaya, kearifan lokal, keanekaragaman peran dan kelembagaan di desa kini dipertaruhkan di pundak seorang Kepala Desa.

Dalam kondisi minimal, pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa harus mengacu pada pedoman pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam Permendagri tersebut diamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa diarahkan ke dalam empat bidang, yakni; bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Keempat bidang ini selanjutnya diturunkan menjadi rencana kegiatan sesuai dengan kewenangan lokal desa dan kebutuhan masyarakat setempat.

Akan tetapi, pembangunan dan pengembangan desa tidak hanya berhenti dalam wacana arah kebijakan dan rencana kegiatan saja. Pemerintah desa ditantang membangun desa dengan perspektif lokal namun berpikir global. Pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat tidak bisa hanya dengan parameter konvensional, akan tetapi harus memulai pendekatan yang lebih radikal yakni pengembangan ekonomi berbasis masyarakat alternatif (Ife dan Tesoriero, 2008: 424). Desa harus jeli dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang sifatnya mendukung perkembangan desa sesuai dengan tipologi desa, pengembangan industri lokal dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal, pengembangan pusat-pusat pasar dan industri lokal berbasis modern, pengembangan pariwisata lokal berbasis kebudayaan dan kearifan lokal yang dibalut dengan standar modern, pengembangan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, serta pengembangan ekonomi berbasis transaksi-transaksi elektronik. Disamping itu desa juga harus mengembangkan kegiatan promosi-promosi dan pengembangan jaringan, baik lokal, nasional maupun global dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tentu saja tantangan ini semakin menambah beban baru bagi pemerintahan desa sebagai sebuah entitas yang diberikan kebebasan yang luas untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kendala dan hambatan utama dalam proses ini adalah tidak meratanya kemajuan desa di seluruh Indonesia yang berdampak pada lambatnya adopsi terhadap aturan dan inovasi pembangunan, akses informasi yang kurang memadai dan masih minimnya kreatifitas masyarakat. Berdasarkan data indeks pembangunan desa tahun 2015, desa-desa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu; desa mandiri berjumlah 2.898 desa, desa berkembang berjumlah 50.763 desa dan desa tertinggal berjumlah 20.432 desa.

Kondisi yang sama terjadi pada Pemerintah Kabupaten Nias yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias terdiri dari 10 Kecamatan dengan 170 desa masih berstatus daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Hal ini berdasarkan rilis daftar daerah-daerah tertinggal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Kabupaten Nias menjadi salah satu dari 4 (empat) daerah tertinggal di Sumatera Utara dari total 122 daerah tertinggal di Indonesia. Sementara berdasarkan status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDTT RI menyatakan bahwa 170 desa yang ada di Kabupaten Nias masih berada pada status antara desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Beberapa indikator dasar yang menunjukkan kondisi wilayah Kabupaten Nias yang masih tertinggal ialah; tingkat kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dan indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan data

sebagaimana dimuat dalam Dokumen Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nias 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias masih jauh lebih tinggi dibanding Sumatera Utara secara umum. Pada tahun 2015 tercatat 18,05 persen (24.530 jiwa) penduduk Kabupaten Nias hidup dibawah garis kemiskinan. Sedangkan Sumatera Utara secara umum hanya 10,53 persen (1.463.660 jiwa). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Nias dibawah rata-rata.

Begitu juga halnya dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Nias lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Sumatera Utara. Pada tahun 2014 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Nias Rp. 591.400,- meningkat menjadi Rp. 623.400,- pada tahun 2015. Sementara tingkat pengeluaran per kapita Sumatera Utara tahun 2014 Rp. 939.300,- meningkat menjadi Rp. 956.300,- pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat baik makanan dan non makanan masih rendah.

Salah satu indikator penting lainnya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang mampu mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk, yakni; umur panjang dan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Nias masih kategori rendah (IPM < 60) dengan nilai 58,85. Angka ini cukup jauh bila dibandingkan dengan rata-rata IPM Sumatera Utara tahun 2015 dengan nilai 69,51 (kategori sedang).

Pertanyaan utama dalam kondisi ini ialah bagaimana mengangkat status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kabupaten Nias menjadi desa

berkembang bahkan desa mandiri dengan kewenangan yang kuat dan sangat luas yang diberikan oleh UU Desa serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dengan besaran yang sangat ideal untuk pembangunan di desa? Dengan adanya reguasi baru, kewenangan yang besar kepada pemerintah desa dan perubahan sosial pada masyarakat perdesaan yang sangat dinamis, maka jawabannya adalah dibutuhkan seorang inovator yaitu pemimpin di desa yang memiliki inovasi dan kreatifitas dalam membangun desa.

Rogers (1983: 11) menjelaskan bahwa sebuah inovasi adalah suatu ide, praktik atau proyek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Sebuah inovasi mungkin sudah diciptakan lama, tetapi jika individu melihatnya sebagai baru, maka mungkin saja menjadi sebuah inovasi bagi mereka. Bagi Rogers, proses inovasi hingga menjadi sebuah keputusan untuk adopsi melibatkan enam langkah yaitu pengetahuan (*knowledge*), persuasi (*persuasion*), keputusan (*decision*), implementasi (*implementation*), konfirmasi (*confirmation*) dan adopsi atau penghentian (*adoption or discontinuance*). Keenam langkah inilah yang semestinya dimiliki lebih awal oleh seorang pemimpin desa (Kepala Desa) agar dia dapat disebut sebagai inovator yang mampu menjadi pelopor pembangunan desa. Kepala Desa harus menjadi ‘pemimpin yang berpengaruh’ yang mampu membentuk opini masyarakat, memberi solusi, dan mampu menginterpretasikan informasi dari luar serta mengkomunikasikannya secara selektif kepada anggota masyarakat di desa.

Dalam paradigma pembangunan desa dengan sistem *village driven development* sesuai UU Desa, maka inovasi harus dilihat dari perspektif yang berbeda. Kepala Desa sebagai inovator di desa harus menyadari bahwa perubahan

tidak pernah datang sendiri, melainkan merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks dan multi-dimensional. Selain elemen-elemen teknis dan pengorganisasian-sosial, inovasi harus dilihat sebagai ‘paket’ pengaturan sosial dan teknis serta praktik baru, yang mengimplikasikan bentuk baru dari koordinasi di dalam sebuah *jaringan* aktor-aktor yang saling berhubungan (Leeuwis, 2009: 228). Dengan kata lain, bahwa suatu inovasi perlu dipahami sebagai bentuk kerja baru secara menyeluruh.

Membangun 170 desa di Kabupaten Nias untuk mengangkatnya dari desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang bahkan desa mandiri, sangat perlu untuk membangun hubungan dan jaringan dalam gagasan baru atau yang sering disebut oleh Rip (dalam Leeuwis, 2009: 229) dengan ‘penjajaran’. Artinya ialah membawa aspek dan dimensi berbeda dari inovasi sejajar dengan yang lainnya. Masing-masing desa mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dilihat dari bidang-bidang yang berbeda. Oleh karena itu, penting menciptakan hubungan yang efektif di antara pengaturan teknologi, sumber daya manusia dan pengorganisasian sosial.

Peran jaringan dan pembangunan jaringan berubah dalam proses inovasi (Leeuwis, 2009: 229). Oleh karena itu, Kepala Desa harus dari awal memobilisir kreatifitas dan mendapatkan gagasan baru yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk hubungan dengan desa-desa yang lain. Jika sebelumnya ikatan yang ada antara desa yang satu dengan desa yang lainnya masih lemah (lemah dalam hal kurangnya kontak, jarak, kualitas hubungan dan daya tahan), maka dengan pengkonsolidasian hubungan dan membangun hubungan yang efektif dalam jaringan akan tercipta hubungan yang kuat.

Sehubungan dengan uraian di atas, terkait dengan inovasi pembangunan dan pengembangan jaringan perlu pengkajian lebih lanjut tentang struktur jaringan komunikasi, pola jaringan, aktor-aktor yang berperan dalam jaringan kepala desa di Kabupaten Nias. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK) Kabupaten Nias menginformasikan bahwa sampai pertengahan tahun 2016 masih belum terbentuk sebuah wadah komunikasi yang resmi bagi para Kepala Desa untuk saling berbagi informasi. Kendati kondisi ini tidak mengganggu jalannya pembangunan, namun dirasakan bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diprogramkan di desa kurang inovatif dan sifatnya tidak berkelanjutan. Terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, hampir seluruh desa lebih dominan pada bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan masih belum menjadi perhatian.

1.2 Perumusan Masalah

Pemerintah Kabupaten Nias merupakan salah satu pemerintahan daerah yang masih berstatus daerah tertinggal di Indonesia, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 170 desa. Secara khusus status 170 desa di Kabupaten Nias masih berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pasca UU Desa tahun 2014, kewenangan mengelola, menata dan membangun desa diserahkan kepada desa dengan harapan yang begitu besar dari pemerintah pusat. Namun, hal ini terkendala dengan kondisi desa yang masih tertinggal baik dari sisi sumber daya alam yang belum maksimal dikelola, sumber daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana dasar yang tidak memadai, kelembagaan ekonomi yang

belum berfungsi optimal, akses pemasaran yang masih lemah dan terbatas, akses pada sumber daya modal (fasilitas kredit) untuk pengembangan usaha relatif terbatas, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang masih rendah, serta tantangan-tantangan lainnya.

Untuk mengembangkan inovasi pembangunan desa, Kepala Desa semestinya adalah seseorang yang mampu berinovasi yang memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya secara internal serta mengasah potensi kemampuan pengambilan kebijakan sebagai seorang pemimpin di desa. Membangun desa berarti mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi yang ada di desa sesuai dengan tipologi wilayah desa menjadi sesuatu yang produktif dan berdampak bagi masyarakat.

Tentu saja dalam mewujudkan tujuan besar ini tidak dapat berjalan sendiri, namun dipastikan membutuhkan berbagai informasi yang salah satunya bersumber dari komunikasi di antara para Kepala Desa. Kepala Desa yang ada di Kabupaten Nias baik di level kabupaten maupun di level kecamatan merupakan sebuah klik sosial yang terhubung dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tentu saja masing-masing Kepala Desa mempunyai karakteristik kepemimpinan yang berbeda-beda dalam melakukan inovasi. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui siapa di antara para Kepala Desa yang memiliki peran yang telatif aktif dalam jaringan komunikasi serta faktor-faktor apa saja yang mendorong keikutsertaan para Kepala Desa dalam jaringan komunikasi dan dampaknya terhadap inovasi pembangunan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana jaringan komunikasi Kepala Desa di Kabupaten Nias memainkan peran dalam pertukaran informasi dan mendorong inovasi program pembangunan di Kabupaten Nias?**

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah tersebut di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah melakukan eksplorasi terhadap jaringan komunikasi Kepala Desa dalam upaya mengembangkan inovasi pembangunan perdesaan pasca UU Desa.

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis arus informasi atau pesan yang dipertukarkan antar-Kepala Desa di Kabupaten Nias.
2. Menganalisis struktur jaringan komunikasi Kepala Desa di Kabupaten Nias mulai dari level sistem (jaringan utuh), kelompok dan aktor.
3. Mengidentifikasi pola hubungan dalam jaringan komunikasi antar Kepala Desa di Kabupaten Nias pasca implementasi UU Desa.
4. Mengidentifikasi peranan aktor dalam jaringan Kepala Desa di Kabupaten Nias.
5. Mendeteksi aktor kunci dalam jaringan komunikasi Kepala Desa di Kabupaten Nias.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam pembangunan di tengah-tengah masyarakat pada masa yang akan datang. Secara spesifik manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis atau teoritis dari penelitian ini adalah (1) menggiatkan kembali penggunaan metode Analisis Jaringan Komunikasi/*Communication Network Analysis* (CNA) sebagai salah satu metode atau pendekatan penelitian yang sangat penting dalam kajian komunikasi, (2) mengembangkan analisis jaringan komunikasi sebagai alternatif metode atau pendekatan penelitian dalam mengantisipasi fenomena jaringan dalam kehidupan sosial masyarakat dewasa ini pasca berkembangnya internet dan media sosial sebagai bagian dari perubahan sosial yang menghubungkan individu, kelompok maupun lembaga dengan individu, kelompok maupun lembaga lainnya, dan (3) penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan kajian analisis jaringan komunikasi ke dalam bidang komunikasi pembangunan dan inovasi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah (1) memberikan gambaran jaringan komunikasi pemerintah desa di Kabupaten Nias untuk mengembangkan inovasi pembangunan berbasis karakteristik kepemimpinan desa dan karakteristik tipologi wilayah desa, (2) memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Nias untuk mendorong percepatan

inovasi pembangunan perdesaan dengan memaksimalkan jaringan komunikasi pemerintah desa yang ada dan memaksimalkan potensi *opinion leader* dalam jaringan, dan (3) sebagai masukan bagi pemerintah (pusat dan daerah), praktisi dan peneliti untuk percepatan inovasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan jaringan komunikasi di level pemerintah desa.

